

**PANDANGAN IBN QAYYIM AL-JAWZIYYAH TENTANG
PERSETUJUAN ANAK GADIS DALAM PERKAWINANNYA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRi SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUSA ARIPIIN

NIM : 01350726

PEMBIMBING :

- 1. PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.**
- 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M. AG**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK
PANDANGAN IBN QAYYIM AL-JAWZIYYAH
TENTANG PERSETUJUAN ANAK GADIS
DALAM PERKAWINANNYA

Perkawinan merupakan transaksi (akad) yang istimewa dalam Islam melebihi transaksi lainnya semisal jual beli. Oleh karenanya ketika akan melakukan perkawinan tersebut perlu pertimbangan yang matang dan pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang mendukung tercapainya tujuan perkawinan.

Salah satu ketentuan yang diharapkan dapat membawa kepada tercapainya tujuan perkawinan tersebut adalah adanya persetujuan atau kebebasan anak gadis dalam menentukan calon suaminya.

Lebih lanjut tentang adanya persetujuan anak gadis tersebut, ternyata di kalangan fuqaha' terjadi perbedaan pendapat. Hal ini diindikasikan dengan terpecah mereka kepada dua kubu. Kubu pertama menyatakan bahwa persetujuan hukumnya hanya sekedar sunat, tanpa ada persetujuan pun, perkawinan tetap sah. Sedangkan kubu lain berpendapat persetujuan adalah sesuatu yang menentukan (wajib). Artinya apabila persetujuan tidak ada, maka perkawinan batal alias tidak sah. Pada golongan pertama termasuk imam Syāfi'i yang mana pendapatnya diikuti mayoritas masyarakat Indonesia. Sedangkan di golongan kedua diikuti oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang juga merupakan salah satu tokoh besar dalam dunia Islam.

Perbedaan pendapat di antara Ibn Qayyim al-Jawziyyah dengan mayoritas fuqaha' merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk membuka tabir apa sesungguhnya yang menjadikan para ulama tersebut berbeda pendapat. Disamping itu, untuk menyempurnakan penelitian ini penyusun mencoba menemukan relevansi pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah tersebut dengan perundang-undang tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Persoalan persetujuan anak gadis dalam perkawinan termasuk dalam ranah fiqh, yang mana fiqh itu sendiri bersumber dari nash. Oleh karena itu penyusun dalam mendekati persoalan ini menggunakan pendekatan normatif induktif. Disamping itu, juga menghubungkannya teori *al-Maqāṣid asy-Syari'ah* atau yang lebih dikenal sebagai memelihara lima unsur pokok dalam syari'at agama (*ḥifz ad-Dīn, ḥifz al-Nafs, ḥifz al-'Aql, ḥifz an-Nasl, dan ḥifz al-Māl*). Dengan harapan apa yang menjadi tujuan syari'ah berupa masalah bisa dimunculkan.

Berdasarkan metode yang digunakan akhirnya bisa dilihat bahwa akar dari perbedaan pendapat diantara Ibn Qayyim al-Jawziyyah dengan mayoritas fuqaha' adalah karena Ibn Qayyim al-Jawziyyah menggunakan *manṭūq naṣ* (makna eksplisit) yang dikuatkan dengan *'illat aṣ-ṣuqr* dalam *istinbāt* hukumnya. Sementara mayoritas fuqaha' menggunakan *mathūm mukhālafah* (makna implisit) dalam *istinbāt* hukumnya yang dikuatkan dengan memakai *'illat al-bikr*.

Penelitian yang dilakukan penyusun juga memberikan jawaban bahwa pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah tersebut sejalan dengan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Musa Aripin

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Musa Aripin

N.I.M : 01350726

Judul : "Pandangan Ibn Qayyim Al-Jawziyyah Tentang Persetujuan
Anak Gadis dalam Perkawinannya"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Syafar 1426 H
22 Maret 2005 M

Pembimbing I



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A
NIP: 150 246 195

Drs. Octoberrinsyah, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Musa Aripin

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Musa Aripin

N.I.M : 01350726

Judul : "Pandangan Ibn Qayyim Al-Jawziyyah Tentang Persetujuan Anak Gadis dalam Perkawinannya"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Syafar 1426 H

16 Maret 2005 M

Pembimbing II


Drs. Ocktoerrinsyah, M.Ag

NIP: 150 289 435

PENGESAHAN

Sripsi berjudul

PANDANGAN IBN QAYYIM AL-JAWZIYYAH TENTANG PERSETUJUAN ANAK GADIS DALAM PERKAWINANNYA

Yang disusun oleh:

MUSA ARIPIN
NIM:01350726

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 05 April 2005 M/ 26 Syafar 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 28 Syafar 1426 H
07 April 2005 M


Drs. H. Malik Madaniy, MA
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

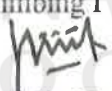
Ketua Sidang


Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP:150 242 804

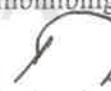
Sekretaris Sidang


Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP: 150 300 640

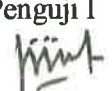
Pembimbing I


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A
NIP: 150 246 195

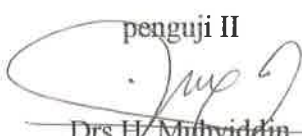
Pembimbing II


Drs. Ocktoberri Syah, M.Ag
NIP: 150 289 435

Penguji I


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A
NIP: 150 246 195

penguji II


Drs. H. Muhyiddin
NIP. 150 221 269

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis i, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : أحمد ditulis *aḥmada*.

رفق ditulis *rafiqa*.

صلح ditulis *ṣaluḥa*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda garis (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis ā

فلا ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis ī

مِثاقٌ ditulis *mīṣāq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis ū

أصولٌ ditulis *uṣūl*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزَّحِيلِيّٰ ditulis *az-Zuḥailī*

2. Fathah + Wawu mati ditulis aw

طوق ditulis *ṭawq*

A. Ta' Marbutah

Bila dimatikan ditulis “h”. Kata ini tidak berlaku terhadap kata ‘Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti; salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidāyah al-Mujtahid*.

Apabila dihidupkan dibaca seperti Ta' biasa.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidāyatul Mujtahid*.

B. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

ان ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *waṭ'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabā'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzūna*.

C. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis *al*.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, maka *alif+lam* ditulis dengan huruf *syamsiyyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisā'*.

MOTTO

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم

("sesungguhnya allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka sendiri yang merubahnya" (ar-ra'd: 11))

*kejarlah cita-citamu dengan semangat
maka cinta akan datan menyusulmu*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*Orang yang dikatakan sukses
Adalah ketika ia bisa
Menjadikan orang lain ikut sukses*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين، أما بعد.

Alhamdulillah penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Baginda besar Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, para sahabat, dan seluruh umat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. *'Āmīn*.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul "PANDANGAN IBN QAYYIM AL-JAWZIYYAH TENTANG PERSETUJUAN ANAK GADIS DALAM PERKAWINANNYA" ini bukan merupakan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penyusun juga merasa bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritikan yang membangun sangat penyusun harapkan. Selanjutnya tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesainya skripsi ini, semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. *'Amin Ya Rabbal 'Alamin*.

Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, SH, selaku Penasehat Akademik.
4. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution M.A, selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
5. Bapak Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag, selaku Pembimbing II yang dengan senang hati meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Udiyo Basuki, SH, selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan pengarahan dan dukungan kepada penyusun selama kuliah
7. Bapak, Ibu, Kakak, Adik tercinta yang telah memberikan dorongan moral demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Teman Syarif Muhammad, Oong (Fathurrahman), Sodri, Abdul Mujib, M. Chasanuddin, Abdul Qadir Jailani, Muhammad, Mas Abun, Mas Qowim, Teman-teman etnis, Teman-teman kos Ibu Sarimo dan teman-teman lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan semuanya dan semua pihak yang telah memberi motivasi kepada penyusun dan membantu dalam kelancaran terselaikannya skripsi ini

Akhirnya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan semoga

skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. *'Amin-'Amin-'Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 29 Muharram 1426 H
10 Maret 2005 M

Penyusun



Musa Aripin
NIM. 01350726



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



*Sekeripsi ini
Akanku persembahkan kepada
bapak, ibu, kakak, adik, dan
semua keluargaku yang tercinta.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
PERSEMBAHAN	xv
DAFTAR ISI	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERSETUJUAN ANAK GADIS DAN KEBEBASAN WANITA

A. Dasar Hukum	17
B. Pandangan Ulama-Ulama Fiqh	22

BAB III : IBN QAYYIM AL-JAWZIYYAH DAN PERSETUJUAN ANAK GADIS

A. Riwayat hidup	31
B. Paradigma Pemikiran Hukum Ibn Qayyim al-Jawziyyah	35
1. Dasar-Dasar Hukum	35
2. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum	43
3. Anak Gadis dan Persetujuannya Dalam Perkawinan Perspektif Ibn Qayyim al-Jawziyyah	44

BAB IV : ANALISIS

A. Analisis pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyyah	53
B. Relevansinya Dengan Konteks Sekarang	64

BAB V : KESIMPULAN

A. Kesimpulan	68
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA	70
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

I. TERJEMAHAN	I
II. BIOGRAFI TOKOH	IV
III. CURRICULUM VITAE	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menjadikan perkawinan yang diatur menurut syari'at Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia di antara makhluk-makhluk lainnya.¹

Mengenai hakikat perkawinan itu sendiri, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab II pasal 2 menyebutkan sebagai berikut: "perkawinan hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat (*misāqan galīzā*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah", kemudian disebutkan dalam pasal 3, "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*".²

Hal ini sesuai dengan firman Allah³:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah* seperti di atas, sudah barang tentu bukanlah hal yang sederhana. Untuk mencapai hal itu Islam menawarkan aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi.

¹ Mahmud asy-Syubbag, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahruddin Fanani, cet. III (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hlm. 23

² *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, t.t.), hlm. 180

³ Ar-Rūm (30) : 21

Mahmud Syaltut dalam bukunya *Akidah dan Syari'ah Islam* menawarkan lima prinsip sebagai prosedur yang harus dipenuhi dalam pembinaan keluarga pada fase pranikah. *Pertama* saling mengenal dan memahami (*at-Ta'aruf*) di antara kedua mempelai. Dengan proses saling mengenal dan saling memahami ini diharapkan masing-masing mempelai mengetahui keadaan calon pasangannya. Dalam hal ini Islam mewasiatkan bahwa kriteria yang harus dipenuhi dan didahulukan dalam menentukan adalah kebaikan akhlak dan agama serta tidak semata-mata memandang keadaan fisik, harta dan keturunan. *Kedua* adalah *al-Ikhtibār* yaitu tahap penjajakan yang dilaksanakan dengan melakukan *khiṭbah*. Dalam *khiṭbah* ini calon suami diperbolehkan melihat wajah, tangan dan telapak kaki si wanita dan juga diperbolehkan berdiskusi untuk mengetahui pemikiran masing-masing. Dari pelaksanaan *khiṭbah* ini diharapkan timbul rasa suka pada masing-masing calon mempelai. *Ketiga* *ar-Riḍā* (kerelaan), disini syari't Islam tidak mencukupkan pada dua prinsip di atas semata namun juga mengharuskan adanya kerelaan dalam arti yang sebenarnya dari kedua mempelai. *Keempat* *Kafā'ah* yaitu kesejajaran antara kedua mempelai. Ini dimaksudkan agar tidak ada kesenjangan di antara keduanya setelah mengarungi bahtera rumah tangga. *Kelima* mahar atau mas kawin, dalam mahar ini syari'at mengajarkan agar nilai mahar dalam batas yang wajar.⁴

⁴ Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'at Islam*, alih bahasa Fahrudin HS., cet.III (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 157-163.

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa kerelaan (*ar-Riḍā*) merupakan prinsip pembinaan keluarga yang harus dipenuhi jika memang ingin terwujudnya keluarga yang harmonis dan bahagia.

Konsep kerelaan atau persetujuan itu sendiri lebih lanjut harus dipisahkan, karna persetujuan itu sendiri memiliki dua subjek yang memiliki status hukum berbeda di kalangan ulama fiqh dalam hal ini yang dimaksud adalah janda atau gadis. Mazhab Syāfi'ī misalnya menyebutkan bahwa kalau persetujuan dari janda maka status hukumnya adalah wajib. Lain halnya kalau persetujuan datang dari anak gadis menurut ulama Syāfi'īah tidak begitu penting (hanya sekedar sunat), bahkan menurut ulama Syāfi'īah ketika sudah memenuhi syarat-syarat tertentu maka orang tua dalam hal ini tidak perlu lagi meminta persetujuan anak gadis. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Antara ayah dan anak tidak ada permusuhan
2. Calon suami sekufu
3. Mahar yang sesuai
4. Calon suami sanggup memberikan mahar
5. Bukan dengan laki-laki yang membuatnya menderita dalam pergaulan⁵

Berbeda dengan mazhab Syāfi'ī, mazhab Ḥanafī berpendapat bahwa antara status hukum persetujuan antara janda dengan anak gadis sama saja, keduanya wajib dimintai persetujuan. Lebih lanjut menurut ulama Ḥanafīah yang

⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. II (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), II: 467.

membedakan antara janda dengan anak gadis adalah pada tanda persetujuannya; kalau janda harus tegas, sedangkan anak gadis cukup dengan diamnya.⁶

Mazhab Hānbalī mensikapi persoalan ini dengan diwakili dua kubu. Di satu pihak dengan diwakili oleh Ibn Qudāmah dalam kitabnya *al-Mugni* menyebutkan bahwa persetujuan anak gadis bukanlah sesuatu yang menentukan artinya bahwa tanpa adanya persetujuan anak gadis pun perkawinan tetap sah, walaupun si anak gadis tidak menginginkan perkawinan itu, dan beliau cenderung mengakui hak ijbar bagi wali. Sementara di pihak lain Ibn Qayyim al-Jawziyyah bersikukuh bahwa anak gadis pun tetap harus dimintai persetujuan ketika akan menikahkannya.⁷

Ibn Qayyim al-Jawziyyah lebih lanjut dalam karyanya *Zād al-Ma'ād* berpendapat bahwa orang tua wajib meminta persetujuan kepada anak gadis ketika akan menikahkannya. Hukum ini juga mewajibkan agar gadis yang sudah dewasa tidak dipaksa untuk dinikahkan, dan ia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya. Inilah pendapat jumhur *salaf* dan mazhab Hānafī serta satu riwayat dari Imam Aḥmad.⁸

Ibn Qayyim al-Jawziyyah Sebagaimana diketahui adalah sosok pemikir Islam yang banyak mewarnai khazanah intelektual pemikiran hukum Islam. Satu hal yang menarik adalah walaupun mazhab Hānbalī mayoritas berpendapat

⁶ Dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet. I (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004), hlm. 79

⁷ *Ibid.*, hlm. 85-92

⁸ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zād al-Ma'ād* (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlādh, 1390/ 1970), IV: 3

persetujuan anak gadis sekedar sunat atau penyempurna, tetapi beliau berani berbeda pendapat.

Melihat konteks pada masa sekarang seiring dengan perkembangan zaman, yang mana dulunya kaum wanita biasanya dipingit dirumahnya sehingga mereka cenderung berwawasan sempit dan kurang mengenal dunia luar, maka kondisi sekarang bisa dilihat bahwa kaum wanita adalah golongan yang berwawasan dan tidak sedikit dari mereka yang menjadi pakar dalam disiplin ilmu tertentu.

Berangkat dari kenyataan inilah ditambah lagi bahwa mazhab yang berkembang di Indonesia adalah Syāfi'iah yang nota bene yang menganggap persetujuan tidak begitu penting (sunnat), maka penulis tertarik untuk mengangkat pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah ini sebagai pembahasan dalam karya ilmiah untuk alternatif.

B. Pokok Masalah

Dari deskripsi latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah pokok yaitu :

1. Bagaimana pendapat dan apa yang menjadi landasan pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan?
2. bagaimana relevansi pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah dengan konteks sekarang di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mendeskripsikan tentang pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan.
- b. Untuk memberikan gambaran relevansi pemikiran Ibn Qayyim dengan konteks sekarang di Indonesia.

2. Kegunaan

- a. Mengenalkan konsep berfikir Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pemikiran keIslaman.
- b. Untuk menambah khazanah keilmuan hukum Islam terutama tentang sejauhmana relevansi pemikiran ibn qayyim al-jawziyyah dalam kaitan ini dikaitkan dengan konteks sekarang.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penyusun terhadap literatur yang membahas tentang pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah serta literatur yang membahas tentang persetujuan anak gadis, dapat penyusun paparkan sebagai berikut:

Karya yang mengkaji pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah di antaranya, adalah: "Telaah Atas Konsep Ibn Qayyim al-Jawziyah Tentang Sadd *az-Zari'ah* dan Aplikasinya dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia"⁹ Oleh Sholahuddin Siregar. Karya ilmiah berupa skripsi. Dalam skripsi ini, penyusun berkesimpulan bahwa Ibn Qayyim al-Jawziyyah berpendapat *sadd az-zari'ah* merupakan upaya

⁹ Sholahuddin Siregar, "Telaah Atas Konsep Ibn Qayyim al-Jawziyah Tentang Sadd *az-Zari'ah* dan Aplikasinya dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001)

menutup semua jalan yang membawa kepada kemudharatan. Pembahasan skripsi ini hanya berbicara tentang konsep *sadd az-zari'ah* nya Ibn Qayyim al-Jawziyyah.

“Hiyal Menurut Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah”¹⁰ oleh Ikmal Munthador, penyusun dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa Ibn Qayyim Al-Jawziyyah berpendapat *hiyal* yang menyebabkan sesuatu yang haram menjadi tampak halal, sesuatu yang wajib menjadi tampak tidak wajib haruslah dicegah. Sementara *Hiyal* yang diakui Ibn Qayyim al-Jawziyyah adalah *hiyal* yang dikonfirmasi oleh nash. Skripsi ini hanya membahas konsep *Hiyal* menurut pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyyah

Sedang pada kajian persetujuan anak gadis dalam perkawinan, dari penelusuran yang dilakukan penulis terhadap literatur yang ada belum ditemukan karya ilmiah yang mengangkat secara khusus tentang pembahasan ini. Akan tetapi, memang ada sejumlah skripsi yang sekilas membicarakan tentang tema ini di antaranya, “Ijbar dan Kebebasan Wanita Dalam Menentukan Pasangan Perspektif Mahmud Syaltut”¹¹ oleh Mushtofa Kamal. skripsi ini menggunakan masalah yang berkonsentrasi pada *hilz an-nafs*, yang pada gilirannya skripsi ini menyimpulkan bahwa memberikan hak kepada perempuan untuk bebas memilih calon suaminya merupakan “harga mati” yang tidak bisa ditawar lagi demi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri.

¹⁰ Ikmal Munthador, “Hiyal Menurut Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003)

¹¹ Musthofa Kamal, “Ijbar dan Kebebasan Wanita dalam Menentukan Pasangan Perspektif Mahmud Syaltut”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003)

“Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Hak Ijbar Wali Nikah”¹² oleh Niswatul Imamah. Skripsi ini berusaha menggunakan masalah sebagai pisau analisisnya untuk membedah pemikiran Ibn Taimiyyah dengan mengembalikan akar persoalan kepada otentisitas hadis. Salah satu babnya berbicara tentang hak perempuan dalam memilih pasangan, menekankan bahwa perempuan maupun laki-laki mempunyai hak yang sama dalam menentukan pasangan.

Masalah persetujuan anak gadis dalam perkawinan sendiri tidak pernah lepas dari pembahasan buku fiqh klasik maupun modren, biasanya masalah itu dibahas sebagian bagian dari topik wali dan belum menjadi topik yang mandiri, kitab *al-Umm*¹³ karya asy-Syāfi'ī dengan jelas menggambarkan hal ini, Ibn Rusyd dalam bukunya *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid* mencoba menganalisis pendapat para imam mazhab tentang pembahasan ini¹⁴. *Fiqh Lima Mazhab*¹⁵ oleh Muhammad Jawad Mughniyah. Karya ini memuat pandangan dari berbagai mazhab. Dari buku modren diwakili oleh buku *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*¹⁶, ketika berbicara tentang wali, dalam salah satu sub babnya menyinggung tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan dengan mengutip pandangan dari mazhab yang empat.

¹² Niswatul Imamah, “Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Hak Ijbar Wali Nikah,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003)

¹³ Muhammad Idris asy-Syāfi'ī, *al-Umm*, edisi al-Muzni (ttp.: tnp., t.t.)

¹⁴ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, cet. II (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B dkk., cet. V (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000)

¹⁶ Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet. I (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004)

ketika akan membahas lebih lanjut tentang persetujuan anak gadis menurut pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyyah, penulis menggunakan kitab yang dikarangnya sendiri yaitu *Zād al-Ma'ād*. Ibn Qayyim dalam kitabnya tidak membahas secara khusus tentang pembahasan ini, akan tetapi Ibn Qayyim memberikan satu pasal tentang orang tua yang akan menikahkan putrinya, dengan membahas yang masih gadis dan janda sekaligus. Walaupun dengan sumber yang sangat terbatas untuk dijadikan rujukan penulis, namun penulis tetap optimis bahwa pembahasan ini tetap layak dan menarik untuk dijadikan sebagai sebuah kajian ilmiah.

E. Kerangka Teoritik

Syari'ah memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Pada dimensi vertikal terkandung aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan (ibadah), sementara pada dimensi horizontal syari'ah berisi aturan tentang hubungan antar manusia, yang kemudian dikenal dengan istilah muamalah.¹⁷

Muamalah menurut Ibn 'Abidin terbagi menjadi lima bagian, yaitu: *mu'āwadah mālīyah* (hukum kebendaan), *munākahat* (hukum perkawinan), *muḥasanah* (hukum acara), *amanah* dan *'aryah* (pinjaman), dan *tirkah* (harta warisan).¹⁸

¹⁷ Abd. Salam Arief. *Pembaharuan Pemikiran Islam Antara Fakta dan Realita*, cet. I (Yogyakarta: Lesfi, 2003), hlm. 83

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 3

Munakahat sebagai bagian dari muamalah ketika diaplikasikan diawali dengan akad. Akad adalah segala yang dilakukan oleh seseorang dengan iradahnya (kehendaknya), dan syara' menetapkan kepada orang tersebut beberapa natijah hak.¹⁹

Defenisi di atas menjelaskan, suatu akad dikatakan sah apabila dilakukan dengan kerelaan (tanpa paksaan) para pihak.

Syari'ah juga mempunyai tujuan ketika dihadirkan di tengah-tengah manusia, yaitu sebagai rahmat bagi manusia, sebagaimana ditegaskan Allah dalam beberapa ayat al-Qur'an, diantaranya:²⁰

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

Para ulama sepakat bahwa syari'ah mengandung kemaslahatan untuk manusia. Namun ulama berbeda pendapat tentang, apakah masalah itu yang mendorong Allah untuk mendatangkan syari'ah?. Dalam hal ini ada dua pendapat:

1. Ulama yang berpegang pada prinsip bahwa perbuatan Allah itu tidak terikat kepada apa dan siapa pun (yang dianut oleh ulama kalam Asy'āriyah). Menurut mereka, Allah berbuat sesuai dengan keinginan-Nya,²¹ sebagaimana firman Allah:²²

¹⁹ Muhammad Hasby ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. IVX (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 24

²⁰ Al-Anbiyā' (21) : 107

²¹ Mereka berpendapat bahwa bukan untuk memaslahatkan umat itu Allah menetapkan hukum. Jadi, tujuan syari'ah itu bukan untuk memaslahatkan umat, meskipun semua hukum Allah itu tidak luput dari kemaslahatan. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, cet. II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 206

²² Hūd (11) :107

ان ربك فعال لما يريد

2. Ulama yang berpegang pada prinsip keadilan dan kasih sayang Allah pada hambanya (yang dianut oleh ulama kalam al-Mu'tazilah) berpendapat bahwa memang untuk kemaslahatan umat itulah Allah mendatangkan syari'ah.²³

Sejumlah defenisi masalahah dikemukakan oleh ulama ushul fiqh, tetapi seluruh defenisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazālī mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syari'ah.²⁴

Maslahah yang dimaksud bukanlah sekedar masalahah yang didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, akan tetapi lebih jauh bahwa sesungguhnya masalahah tersebut harus sejalan dengan tujuan syari'ah.²⁵ dalam menentukan masalahah adalah kehendak dan tujuan syari'ah dan bukan kehendak manusia.²⁶

Tujuan syari'ah yang harus dipelihara itu, lanjut al-Ghazālī, ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syari'ah di atas, maka dinamakan masalahah. Disamping itu, upaya untuk

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, hlm. 206

²⁴ Dikutip oleh Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, cet. I (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 114

²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, hlm. 326

²⁶ Dikutip oleh Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, hlm. 114

menolak segala aspek bentuk mudharat yang berkaitan dengan kelima aspek tersebut juga dinamakan masalah.²⁷

Wanita dalam kerangka memelihara jiwa seharusnya diberikan kekuasaan atas dirinya sendiri, misalnya bebas untuk kapan ia mau menikah, kapan mau memilih pasangan, dan kapan ia akan mempunyai anak. Hal ini sesuai dengan perumusan bahwa syari'ah adalah apa yang disyari'atkan Allah dalam al-Qur'an dan Sunnah yang berupa suruhan dan larangan serta petunjuk bagi manusia untuk kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*²⁹, yaitu memaparkan konsep persetujuan anak gadis menurut pandangan Ibn Qayyim untuk kemudian menilai sejauhmana relevansi pemikiran beliau dengan konteks sekarang.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Asymuni A. Rahman, *Reaktualisasi Hukum Islam Kearah Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994), hlm. 135

²⁹ *deskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan, dan penjelasan atas data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi sehingga metode ini sering disebut metode penelitian *analitik*. Ciri yang mendasar dari metode ini adalah bahwa ia lebih memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah aktual. Lihat Winarno

3. Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini. Adapun sumber primer penelitian ini adalah hasil karya Ibn Qayyim al-Jawziyyah yaitu *Zād al-Ma'ād*³⁰. Sedangkan literatur-literatur yang termasuk kategori sumber skunder adalah kitab-kitab yang membahas tentang fikih munakahat di antaranya adalah kitab *al-Umm* karya imām asy-Syāfi'ī, *Fiqh Lima Mazhab*³¹ oleh Muhammad Jawād al-Mugniyyah, , *Islam: Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, oleh Khoiruddin Nasution.³²

sedangkan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan ini dapat dijadikan sebagai penunjang dalam penelitian ini baik yang berupa buku, majalah, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya.

Surakhmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, cet. V (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 139-140

³⁰ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zād al-Ma'ād* (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlādiḥ, 1390/ 1970)

³¹ Muhammad Jawād al-Mugniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B, cet. V (Jakarta: PT.Lentera Basritama, 2000)

³² Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet. I (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004)

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan normatif³³ artinya pendekatan yang berbasis pada teori-teori dan konsep-konsep hukum Islam.

5. analisis data.

Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan penyusun menggunakan analisa kualitatif dengan menggunakan cara berfikir *induktif*³⁴. penyusun berusaha menganalisa pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyyah tentang persetujuan anak gadis untuk kemudian menghubungkannya dengan konteks sekarang.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, dan agar lebih sistematis dan konprehensif sesuai dengan yang diharapkan, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan sebagai pengantar yang mengarahkan pembahasan. Bab I memuat Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan Dan

³³ Maksud pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal/formal dan atau normatifnya. Maksud legal-formal adalah hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak. Dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. Dengan demikian, pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas. Lihat Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, cet. I (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004), hlm. 141

³⁴ Analisis induktif dalam penelitian kualitatif digunakan karena beberapa alasan. Diantaranya adalah dengan proses induktif lebih dapat menggali kenyataan-kenyataan ganda yang terdapat dalam data; analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti dengan objek menjadi lebih eksplisit; analisis lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya. Lihat Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. XVI (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 5

Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II setelah pada bab I diketahui arah pembahasan, maka tahapan selanjutnya penulis mengenalkan lebih dekat tentang objek dari pembahasan ini. Pada bab ini memuat tentang keberadaan dan kepribadiannya-Riwayat Hidup. Penyusun juga menggambarkan Paradigma pemikiran hukum yang lebih menekankan berpegang kepada al-Qur'an dan Sunnah ketika mengambil dasar hukum.

BAB III mengupas secara umum tentang persetujuan anak gadis dalam proses perkawinan. Hal ini diperlukan sebagai perbandingan antara pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah dengan ulama-ulama lain sehingga bisa dinilai pendapat siapa sesungguhnya yang paling relevan untuk saat ini. Untuk mencapai pemahaman yang utuh tentang pembahasan ini, maka pada bab ini juga diangkat tentang kebebasan wanita dalam perkawinan. Bab ini berisi Dasar-Dasar Hukum Ulama yang menyangkut masalah pembahasan ini, dan juga Pandangan mereka seputar hal ini.

BAB IV setelah diuraikan pandangan beliau tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan dan gambaran umum dari ulama-ulama lain tentang pembahasan ini, maka dalam bab ini penyusun melakukan Analisis Terhadap Pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah dan Relevansinya Dengan Konteks Sekarang.

BAB V sebagai penutup dari bab-bab sebelumnya yang juga tentunya berisi kesimpulan pembahasan yang dilakukan terhadap penelitian ini, saran-saran

dan usul yang mungkin dapat berguna bagi pengembangan hukum Islam di masa depan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas tentang persetujuan anak gadis dalam pernikahan menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ibn Qayyim al-Jawziyyah berpendapat harus ada persetujuan gadis bila ingin menikahnya. Sementara mayoritas fuqaha' berpendapat persetujuan gadis hanya sekedar sunat, bahkan bapak sebagai wali bisa memaksa anak gadis untuk menikah.
2. Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam kasus ini berpegang kepada *mantūq naṣ* yang dikuatkan dengan menggunakan 'illat masa kecil (*aṣ-ṣuḡr*), sedangkan mayoritas fuqaha' berpegang kepada *maṭhūm mukhālafah* yang dikuatkan dengan menggunakan 'illat *al-bikr*.
3. Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni dalam undang-undang tentang perkawinan No. 1/1974 (ps. 6 ayat (1) jo. ps. 16 ayat (1)) KHI menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai. Hal ini menandakan bahwa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah.

B. Saran-Saran

1. Dalam memahami persoalan persetujuan anak gadis dalam pernikahannya hendaknya tidak dipahami secara *parsial* sehingga pemahaman yang

muncul sesuai dengan cita-cita syari'ah untuk mewujudkan masalah di tengah-tengah manusia dapat dirasakan.

2. Ada satu tambahan menarik dari Ibn Qayyim al-Jawziyyah, yaitu ketika memberikan kebebasan kepada anak gadis untuk menentukan calon suaminya, disamping dengan syarat dewasa beliau juga menambahkan syarat yang dipenuhi si gadis yaitu si gadis mesti *rasyīdah*. Parameter yang bisa digunakan untuk mengukur sejauh mana *rasyīdah* yang dimiliki seorang gadis tersebut adalah dengan melihat sejauh mana pendidikan yang diperolehnya. Dengan pendidikan yang diperolehnya diharapkan si gadis lebih siap menghadapi problem-problem yang muncul dalam rumah tangganya. Alangkah baiknya dalam hal ini, pemerintah membuat semacam peraturan batas jenjang pendidikan yang telah diikuti si gadis maupun calon suaminya ketika akan menikah.
3. Penelitian berkaitan dengan persetujuan anak gadis dalam pernikahannya sebagaimana dilakukan penyusun dalam kesempatan ini masih terbuka bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Selain karena dalam penelitian ini mengkaji pemikiran tokoh yakni Ibn Qayyim al-Jawziyyah, studi ini belum cukup untuk ukuran penelitian yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997.

Ismail, Nurjanah, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*, cet I, Yogyakarta: LKiS, 2003

Hadis/ Ilmu Hadis

Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, cet. III, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1401/1981

Dāud, Abū, *Sunan Abī Dāud*, cet. I, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t

Hasby, ash-Shiddiqi, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981

Nawawī, Imām an-, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥi an-Nawawī*, cet. V, 18 jilid Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Suyūṭī, Jalāl ad-Dīn as-, *Sunan an-Nasā'i bi Syarhi al-Ḥāfiẓ Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī*, cet. I, 6 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1248/1930

Tirmīzī, Abi 'Isā Muḥammad bin Sawrah at- *Sunan at-Tirmīzī*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1408/1988

Fiqh/Ushul Fiqh

Adhim, Mohammad Fauzil, *Kupinang Engkau Dengan Hamdallah*, cet. VII, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999

Arief, Abd. Salam, *Pembaharuan Pemikiran Islam Antara Fakta dan Realita*, cet. I, Yogyakarta: Lesfi, 2003

Asyhar Thobieb al-, *Fiqh Progresif: Menjawab Tantangan Modernitas*, cet. I, Jakarta, Fkku Press, 2003

Halim, Abdul, "Ijtihad Kontemporer: Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia," dalam Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigam Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. I, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga + ar-Ruzz Press, 2002

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, cet. I, Jakarta: Logos Publishing House, 1996

Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003

- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, cet. II, 3 jilid, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Ikhsanuddin K.M., dkk. (ed.), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, t.t.
- Jawziyyah, Ibn Qayyim al-, *Zād Al-Ma'ād*, 4 jilid, Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalibī wa Awlādh, 1390/ 1970
- _____, *I'lam al-muwaqqi'in*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991
- Jazīrī, 'Abdul ar-Rahmān al-, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Afkār, t.t.
- Mas'udi, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiyai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2001
- Mas'udi, Masdar F., "Meletakkan Maslahat Sebagai Kerangka Acuan Syari'ah", *Ulumul Qur'an*, Vol. 4: 3, 1995
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B dkk., cet. V, Jakarta: PT.Lentera Basritama, 2000
- Nasution, Khoiruddin, *Islam: Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet. I, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004
- Nasution, Khoruddin, "Mensikapi Kitab-Kitab Fikih Konvensional dalam Menjamin Hak Wanita dalam Menentukan Pasangan", *asy-Syir'ah*, No. 8, 2001
- Qaradhawi, Yusuf al-, *Bagaimana Berinteraksi Dengan Peninggalan Ulama Salaf*, alih bahasa Ahrul Tsani Fathurrahman dan Muhtadi Abdul Mun'im, cet. I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003
- _____, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin Jakarta: Gema Insani Press
- Rahman, Asymuni A., *Reaktualisasi Hukum Islam Kearif Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kali Jaga, 1994
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000

Shiddieqi, M. Hasby ash-, *Filsafat Hukum Islam*, cet. V, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

_____, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. IVX, Semarang: PT. Pustaka Rizi Putra, 2001

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. I, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2002

Syaltut, Mahmud, *Akidah dan Syari'at Islam*, alih bahasa Fahrudin Hs. cet. III, Jakarta: Bumi Aksara, 1994

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh II*, cet. II, 2 jilid, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001

_____, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm 294

Syubbag, Mahmud asy-, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahruddin Fanani, cet. III, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994

Lain-lain

Bek, M. Khudārī, *Tārikh at-Tasyri' al-Islāmī*, Mesir: Asy-Sya'dah, 1454

Departemen Agama. RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, 3 jilid, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993

Gunadi, RA. dan M. Shoelhi (peny.), *Khazanah Orang Besar Islam, Dari Penakluk Jerusalem Hingga Angka Nol*, cet. II, Jakarta: Republika, 2003

J., Moleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. XVI Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002

Jawziyyah, Ibn Qayyim al-, *Hijrah Paripurna Menuju Allah Dan Rasulnya*, alih bahasa Fadhli Bahri, cet. I Jakarta: Pustaka Azzam, 1999

_____, *Kalimah Tayyibah*, Alih Bahasa Kathur Suhardi, cet. III, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999

_____, *Pesona Keindahan*, alih bahasa Hadi Mulyono, cet. I, Jakarta: Pustaka Azzam, 1999

Khamenei, S. M., *Risalah Hak Asasi Wanita: Studi Komparatif antara Pandangan Islam Dan Deklarasi Universal HAM*, alih bahasa Quito R. Motinggo, cet. I, Jakarta: al-Huda, 2004

Lewis, Bernard (ed.) dkk., *Encyclopedia Of Islam*, Leiden: E.J Brill, 1973, III

Mansur, M. Laily, *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, cet. I, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004

Surakhmiad, Winarno, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, cet. V, Bandung: Tarsito, 1994

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola, t.t.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

BAB	HLM	FN	TERJEMAHAN
I	1	3	"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".
I	10	18	"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".
I	10	20	"Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki".
II	21	20	"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata".
II	22	24	"Aku tidak mengetahui sesuatu yang menolaknya".
II	23	28	"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar".
II	24	30	"Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)".
II	25	31	"Dan sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan) -Nya bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan Yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati; sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu".
II	29	36	"Dari Khansa' binti Khidam bahwa bapaknya menikahnya, sedang ia janda. Ia tidak menyetujui; karena itu, ia datang mengadu kepada Rasul, lalu Rasul menolak pernikahannya".
II	30	37	"Bahwa seorang gadis datang kepada Rasulullah

			<i>menerangkan bahwa ayahnya telah menikahnya sedang ia tidak setuju; maka rasulullah memberikan hak khiyar (memilih) kepadanya "</i>
II	30	38	<i>"Tidak dinikahkan seorang gadis sehingga diminta izinnya. Para shahabat berkata: wahai rasullah bagaimana izinnya? Jawab rasulullah: izinnya adalah diamnya "</i>
II	30	39	<i>"Seorang gadis diminta izin tentang dirinya dan izinnya adalah diamnya "</i>
II	31	42	<i>"Seorang gadis dimintai izin".</i>
II	32	44	<i>"Tidak dinikahkan seorang gadis sehingga dimintai izin"</i>
II	33	47	<i>"Tidak dinikahkan seorang janda sehingga dimintai perintahnya, tidak dinikahkan seorang gadis sehingga dimintai izin "</i>
II	34	48	<i>"Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, sementara seorang gadis ayahnya meminta izinnya "</i>
II	35	50	<i>"Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya".</i>
II	36	51	<i>"Dan gadis ayahnya meminta izinya".</i>
II	36	52	<i>"Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya".</i>
III	39	6	<i>"Tidak ada perintah wali terhadap janda; dan anak gadis yang tidak mempunyai bapak (yatim) dimana perintahnya dan diamnya adalah pengakuannya "</i>
III	42	15	<i>"Dari Aisyah ia berkata: aku bertanya kepada Rasulullah, apakah wanita itu diminta perintahnya mengenai pernikahannya? Rasulullah mengiyakannya. Aku bertanya lagi: gadis diminta izinya (perintahnya), maka ia malu-malu lalu diam. Kemudian Rasul bersabda: diamnya adalah izinnya "</i>
III	42	16	<i>"Dari Aisyah bahwa seorang wanita muda mendatangnya kemudian si wanita bercerita: bapakku telah menikahkanku dengan anak saudaranya untuk mengangkat derajatnya dengan perantaraanku dan aku benci. Kemudian aisyah berkata tunggulah sampai rasul datang. Maka ketika rasul datang si wanita itu kemudian menceritakan perihal dirinya kepada beliau. Rasul kemudian mengutus seseorang untuk memberikan pengarahan kepada bapak si wanita. Lalu urusan itu diserahkan sepenuhnya kepada si wanita. Kemudian wanita itu berkata: sesungguhnya aku telah mengizinkan (membenarkan) perbuatan bapakku itu, tetapi aku hanya ingin memberitahukan kepada para wanita bahwa ayahnya tidak mempunyai urusan (hak) apa pun "</i>
III	45	23	<i>"Tidak ada pernikahan tanpa wali".</i>

III	48	31	"Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu".
III	49	37	"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya".
III	50	39	"Dari Aisyah ia berkata: Rasul menikahiku ketika aku berumur enam tahun dan serumah denganku ketika aku berumur sembilan tahun".
IV	52	4	"Mereka itu adalah pakaian bagi kamu, dan kamu pun pakaian bagi mereka".
IV	53	5	"Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan".
IV	53	6	"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa"- "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."
IV	54	10	"Bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan".
IV	60	22	(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
IV	60	23	Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang dihalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas..

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

Asy-Syātibī

Nama lengkapnya adalah Abū Ishāq Ibrāhīm bin Musā Muḥammad al-Lakhmī asy-Syātibī al-Garnādi. Ia belajar di Branada, yakni kota kerajaan Bani Nasr. Beliau sangat selektif terhadap kitab-kitab yang dikajinya dan fanatik dengan kitab-kitab sehingga mengesampingkan buku-buku karya ulama' sesamanya. Di samping itu, beliau juga banyak mengkaji karya-karya al-Juwaini, al-Gazali, ar-Rāzī, al-Qarāfi, dan lain-lain. Ia meninggal dunia pada hari senin 8 Sya'ban 790 H, yang bertepatan pada tanggal 30 Agustus 1388 M. di antara karya-karyanya yang terkenal ialah *al-Muwāfaqah* dan *al-I'tisām*

Hamka

Nama lengkapnya ialah Haji Abdul Karim Amrullah, ia merupakan ulama' yang produktif dalam menulis dan mubalig besara yang berpengaruh di Asia Tenggara. Beliau lahir pada tanggal 16 Februari 1908 di Maninjau Sumatera Barat. HAMKA merupakan ketua MUI yang pertama, di samping itu beliau juga seorang pujangga yang banyak mengarang buku-buku roman, di antaranya ialah: *Mandi Cahaya di Tanah Suci*, *Di Lembah Sungai Nil*, dan *Di Tepi Sungai Dajlah*. Sebelumnya ia menulis: *Di Bawah Lindungan Ka'bah* (1938), *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* (1939), *Merantau di Deli*, serta biografi orang tuanya dengan judul: *Ayahku* (1949). HAMKA adalah salah satu seorang yang banyak meninggalkan karya-karya bagi bangsa Indonesia, terhitung di antara judul buku yang dituliskannya lebih kurang 118 buah. Pada tanggal 24 Juli 1981 di Jakarta ia menghembuskan nafas terakhir. Buku-buku atau kitab-kitabnya yang paling terkenal dan dikutip oleh sarjana-sarjana (kaum intelektual), yaitu kitab *Tafsir al-Azhar* yang telah ditulisnya sebanyak 30 jilid

bn Rusyd

Nama lengkapnya adalah Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd, lahir di Cordova, Andalusia pada tahun 520 H/1126 M dalam sebuah keluarga yang terkenal sebagai pakar hukum Islam. Ayahnya, kakeknya, malah ibn Rusyd sendiri terkenal sebagai pakar hukum Islam pada masanya. Diantara karya-karyanya yang terkenal antara lain adalah *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, buku ini mengangkat persoalan hukum Islam, kemudian buku *al-Kulliyah fī Aṭ-Ṭib*, yang membicarakan seputar medis. Beliau termasuk di antara para pendukung kebebasan kehendak. Tapi menurutnya, kebebasan ini ada batasnya. Sebab, manusia dan makhluk tunduk di bawah hukum alam yang diciptakan Allah. Beliau wafat dalam usia 71 tahun, pada tahun 595 H/1198 M.

Imām asy-Syāfi'i

Imam Syafi'i nama lengkapnya ialah Muḥammad bin Idrīs asy-Syāfi'i al-Quraisyi, ia dilahirkan di Gazza pada tahun 150 H. bertepatan dengan wafatnya imam Abū Hanīfah. Beliau dikenal sebagai pendiri mazhab Syāfi'i. Imam Syafi'i berasal dari

keluarga yang tidak mampu dan dibesarkan dalam keadaan yatim. Sejak kecil beliau giat mempelajari hadis dari ulama' hadis yang ada di Makkah, dan disaat usianya yang belum balig ia telah hafal Al-Qur'an. Ketika berumur 20 tahun ia meninggalkan kota Makkah, guna mempelajari ilmu fiqh dari imam Mālik kemudian setelah itu ia pergi ke Iraq untuk mempelajari ilmu fiqh dari murid imam Hanafi. Setelah imam Mālik meninggal dunia beliau pergi ke Yaman, di sana ia menetap dan mengajarkan ilmunya. Tak lama setelah itu ia kembali ke Makkah dan mengajar rombongan jama'ah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia. Karya-karya beliau yang termasyhur ialah kitab *al-Umm* dan *ar-Risālah* yang merupakan karyanya yang monumental dalam bidang usul fiqh.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Musa Aripin
Tempat/ Tgl Lahir : Simangambat/ 15 Desember 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nama Orang Tua/ Wali
Ayah : H. Ali Imran Hutajulu
Ibu : Hj. Mas Bulan Harahap
Pekerjaan Orang Tua/ Wali
Ayah : Pegawai Negri Sipil (PNS)
Ibu : Pegawai Negri Sipil (PNS)
Alamat Orang Tua/ Wali : Simangambat Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal
Propinsi Sumatra Utara

Riwayat Pendidikan:

1. SDN. No. 1 Simangambat, lulus tahun 1994
2. MTs Musthafawiyah Purba Baru, lulus tahun 1998
3. MA Musthafawiyah Purba Baru, lulus tahun 2001
4. Masuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA